

KESEPAKATAN BERSAMA

PEMERINTAH DESA PUCUNGREJO KECAMATAN MUNTILAN DENGAN
PEMERINTAH DESA SUMBER KECAMATAN DUKUN

TENTANG

PENANGANAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA PENGUNGGI MERAPI
BERBASIS DESA BERSAUDARA (SISTER VILLAGE)

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Mitigasi Bencana ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam penanggulangan Bencana ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
8. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa.

Pada hari ini Senin tanggal 11 bulan Agustus Tahun dua ribu empat belas bertempat di Balai Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : MUKH MA'RUF, ST
Jabatan : Kepala Desa Pucungrejo
Alamat : Dusun Karangrejo RT.002 RW.10 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pucungrejo
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : MARYONO
Jabatan : Kepala Desa Sumber
Alamat : Dusun Ngargotontro Desa Sumber Kecamatan Dukun Kab. Magelang
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sumber
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya kami mengadakan kesepakatan bersama, sebagai berikut :


- a) PIHAK PERTAMA, menerima warga PIHAK KEDUA akibat bencana erupsi Gunung Merapi sesuai kemampuan daya tampung di Gedung Balai Desa Pucungrejo, Gedung Bencana Alam Desa Pucungrejo (GBA), Gedung POLKESDES Desa Pucungrejo, Gedung Bank Sampah Desa Pucungrejo serta Gedung Darul Arqom RSIA Pucungrejo Muntilan PIHAK KEDUA dengan penuh kesadaran menerima sesuai kemampuan PIHAK PERTAMA.

- b) Persiapan penerimaan warga, dilakukan bersama-sama sesuai kemampuan dan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- c) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga persaudaraan, kerukunan, keamanan, ketertiban, kebersihan, dan adat istiadat yang ada;
- d) Mengatasi berbagai masalah yang muncul, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan rembug bersama, musyawarah, mufakat, kekeluargaan dengan aturan yang berlaku, apabila permasalahan tidak dapat selesai, maka bersama-sama mengajukan bantuan ke instansi yang terkait;
- e) Apabila warga PIHAK PERTAMA terkena dampak bencana erupsi Gunung Merapi, maka logistik digunakan bersama – sama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan hasil musyawarah bersama
- f) Jika daerah PIHAK KEDUA telah dinyatakan aman, maka PIHAK KEDUA berkenan meninggalkan pengungsiannya.


Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditanda tangani bersama sesuai keadaan sebenarnya.

PIHAK KEDUA
Kepala Desa Sumber


MARYONO


PIHAK PERTAMA
Kepala Desa Pucungrejo
MUKH MA'RUF, ST

Mengetahui:

CAMAT DUKUN

Drs. SITI ZUMAROH, MM
Pembina
NIP. 19700616 199001 2 002

CAMAT MUNTILAN

IWAN SUTJARSO, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19701201 199003 1 003

GAMBAR LOKASI TEA




FOTO KEGIATAN GLADI LAPANG PENANGGULANGAN BENCANA



PETA LOKASI TEA DESA PUCUNGREJO

